BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 336/ X / TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BY NAME BY ADDRESS (BNBA) PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHAP III KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah maka pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;

b. bahwa untuk terlaksananya bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu merubah *By Name By Addres* (BNBA) Masyarakat yang akan di berikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahap III;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan *By Name By Addres (BNBA)* Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahap III Kabupataen Tana Toraja Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan;

4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pentetapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan By Name By Address (BNBA) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni Tahap III Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggran 2026

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 29 Oktober 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 336/ X / TAHUN 2026
TANGGAL : 29 Oktober 2026.
TENTANG : PENETAPAN *BY NAME BY ADDRESS* (BNBA) MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHAP III KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

DAFTAR PENETAPAN BY NAME BY ADDRESS (BNBA) MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK KAYAK HUNI TAHAP III KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

NO	NAMA	NIK	KK	ALAMAT	
				KELURAHAN/ LEMBANG	KECAMATAN
1.	Anthonius Roreng	7326151306700001	7318050309180001	Kelurahan Botang	Makale
2	Imanuel Hilman	7318052908930005	7318053006150002	Kelurahan Botang	Makale
3	Marten Minggu	7318050304620001	7318050805071715	Kelurahan Rante	Makale
4	Robertus Randanan	7318053012840007	7318052302110013	Kelurahan Rante	Makale
5	Stepanus Agustinus	7318051906680001	7318050805071486	Kelurahan Rante	Makale
6	Aris Bara' Mangampa	9102012504860003	9171052305170001	Kelurahan Turunan	Sangalla
7	Mili	7318230706990001	7318292111250002	Kelurahan Tosapan	Makale Selatan

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG